

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO (UM)

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Salah satu faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi adalah adanya Usaha Mikro yang baik dan terus berkembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Usaha mikro sering kali menjadi faktor penyokong ekonomi lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Namun, seringkali juga data mengenai usaha mikro tidak terinventarisasi dengan baik dalam sistem statistik resmi karena lingkup operasional yang kecil dan sifatnya yang tersebar. Kurangnya database yang akurat tentang usaha mikro dapat menghambat pembangunan ekonomi yang efektif serta pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pendataan yang komprehensif tentang usaha mikro menjadi suatu kebutuhan penting untuk memahami potensi, tantangan dan peluang ekonomi yang ada di suatu wilayah.

Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro di Kabupaten Nganjuk maka perlu adanya data yang aktual dan akurat dalam menggambarkan kondisi *real* dari usaha mikro di Kabupaten Nganjuk. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkewajiban mengelola dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat, tidak terkecuali data mengenai usaha mikro. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk bermaksud melaksanakan kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Nganjuk guna mendapatkan data yang aktual dan akurat sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, langkah-langkah kebijakan yang tepat dapat diambil untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Peraturan yang mendasari kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IV/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD KEGIATAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah diperolehnya data yang aktual dan akurat mengenai usaha mikro di Kabupaten Nganjuk sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Nganjuk.

TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh data mengenai profil umum Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Nganjuk.
2. Memperoleh data mengenai profil umum pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.
3. Mendapatkan data mengenai ketenagakerjaan, bahan baku produksi, cakupan pemasaran, legalitas dan fasilitas yang pernah didapatkan oleh pengusaha Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.
4. Mendapatkan data mengenai aset, omzet dan investasi dari pelaku Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

D. SASARAN

Sasaran responden dalam kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan kepada pelaku Usaha Mikro (termasuk Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada peraturan tersebut disebutkan klasifikasi dari Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a) Definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana pada poin (b) dan (c) di bawah ini.

- b) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c) Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Melakukan pendataan pada Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan rincian pada tujuan kegiatan dengan target jumlah Usaha Mikro yang didata melebihi perolehan tahun sebelumnya (3.175 Usaha Mikro).
 3. Mengolah data hasil kegiatan pendataan Usaha Mikro yang diperoleh dengan melakukan *cleaning* data.
 4. Melakukan analisis dari hasil kegiatan pendataan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data sekunder diperoleh dari database Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dan data primer diperoleh dengan cara survei atau pendataan langsung kepada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.

2. Teknik Analisis Data

Data Usaha Mikro yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna dan mudah dipahami oleh pembaca. Statistik deskriptif memberikan ringkasan sederhana dari sampel dan pengamatan yang dilakukan. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, maupun penyajian lainnya

3. Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Pendataan

Persiapan pendataan dilakukan dengan menyiapkan instrumen survei dan konsep pendataan yang akan dilakukan.

b. Tahapan Pelaksanaan Pendataan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

1) Pelaksanaan *briefing* kepada surveyor

Sebelum surveyor terjun ke lapangan, surveyor *dibriefing* untuk memastikan agar setiap surveyor mendapat pemahaman yang sama terkait konsep dari pelaksanaan kegiatan ini.

2) Pelaksanaan pendataan

Pendataan ini dilakukan dengan menyurvei secara langsung pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.

3) Menginputkan Data

Data yang telah diperoleh surveyor dari hasil survei kepada pelaku Usaha Mikro kemudian *diinputkan* dan disusun menjadi sebuah *database*.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terinput kemudian data tersebut diolah menggunakan statistika deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Kemudian dari hasil visualisasi tersebut masing-masing grafik dan tabel diinterpretasikan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca.

d. Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan ketika analisa data telah selesai, dan memberikan rekomendasi terhadap pendataan yang telah dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk yang harapannya dapat bermanfaat bagi pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk.

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

G. KELUARAN PEKERJAAN

Keluaran pekerjaan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Laporan pendahuluan dicetak sebanyak 3 eksemplar dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 berat 80 gram
- b. Laporan akhir dicetak sebanyak 3 eksemplar dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 berat 80 gram
- c. *Soft file* disimpan dalam bentuk *flashdisk* 1 buah
- d. Cover berwarna
- e. Tulisan dicetak dengan menggunakan tinta hitam
- f. Grafik/Gambar/Tabel dapat disajikan dengan menggunakan tinta berwarna dengan catatan jika difotocopy (tinta hitam) masih dapat dibedakan antara variabel satu dengan yang lainnya

H. TENAGA AHLI DAN KUALIFIKASI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. *Leader Team*, 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S2. Statistika/ Matematika, memiliki pengalaman kerja 3 tahun.
- b. Tenaga Ahli Pengolah dan Penaganalisa Data, 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1. Statistika/ Matematika, memiliki pengalaman kerja 3 tahun.
- c. Tenaga Ahli Pengenalisa Ekonomi, 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1. Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan, memiliki pengalaman kerja 3 tahun.

- d. Administrasi, 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1. Segala Jurusan, memiliki pengalaman kerja 1-3 tahun.
- e. Surveyor, 3 (tiga) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/SMK/MA/MK, memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dilakukannya tanda tangan kontrak dengan penyedia atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan Ke (Sejak diterbitkannya SPMK)											
		April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN / PENYUSUNAN LAPORAN PENDAHULUAN												
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan												
2.	Studi Literatur												
3.	Identifikasi Permasalahan												
4.	Penyusunan Laporan Pendahuluan / Konsep												
B.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR												
1.	Pengumpulan Data												
2.	Pengolahan Data												
3.	Penyusunan Laporan Akhir												
4.	Penyempurnaan Laporan Akhir												
C.	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN												

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan paket kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 :

- Instansi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
- Nama Kegiatan : Pendataan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
- Nomor Rekening : -
- Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

K. KEWENANGAN

KEWENANGAN DARI PENGGUNA JASA

- Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa antara lain menyediakan ruangan dan perlengkapannya untuk melaksanakan rapat – rapat dan pembahasan laporan hasil studi, terutama paparan dihadapan pengguna jasa. Disamping itu juga membantu penyedia jasa guna memperoleh data – data primer, data – data sekunder dan survei.

- Peralatan dan material yang harus disediakan oleh pengguna jasa prinsipnya adalah segala sesuatu yang dapat mendukung terselenggaranya pekerjaan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWENANGAN DARI PENYEDIA JASA

- Pihak penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya diwajibkan membentuk tim kerja dan secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan pengguna jasa. Tim kerja dimaksud merupakan gabungan beberapa tenaga ahli dengan basik lulusan dalam dan luar negeri serta berbagai disiplin ilmu dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tenaga ahli disyaratkan memiliki keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini. Tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah tenaga ahli di bidang terkait dan bidang lain yang dapat mendukung terlaksananya pekerjaan.
- Pihak penyedia jasa menyediakan laporan pada saat proyek selesai (menyesuaikan kondisi dan kesepakatan dari marketing).

L. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat perubahan-perubahan dari kondisi yang dinyatakan pada kontrak/proposal ini maka perubahannya akan dicantumkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) atau dalam bentuk berita acara.
- b. Apabila dalam perkembangan penyelesaian pekerjaan, pembayaran tidak direalisasikan oleh pemberi tugas, maka laporan final yang telah disampaikan oleh penyedia tidak dapat dipergunakan oleh pemberi tugas (dianggap batal dan tidak berlaku).

M. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga kegiatan ini bisa memberikan perubahan besar bagi pemerintahan di Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan program kerja instansi Kabupaten Nganjuk kedepannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Pengguna Anggaran



PPTK

ANIK SETYOWATY, SE, MM

NIP. 19691123 199703 2 007